



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 800/432/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 05/06/2020

**No. Koreksi** : 305

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Fany**

**PENERIMA**

  
**Selvi**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-FIYS 05/06/2009:27



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT POLA PEMBIBITAN  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran / pendidikan bagi Taruna / Taruni utusan Pemerintah Kota Palu dalam mengikuti pendidikan pola pembibitan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), perlu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JH
OPD PEMRAKARSA	AR

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kota Palu tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor: HK.201/ II/ STTD-2017, Nomor: II/ PKS/PEMKOT PALU-Sekolah Tinggi Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT POLA PEMBIBITAN TAHUN 2020.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

- KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Taruna/Taruni pola pembibitan utusan Pemerintah Daerah Kota Palu pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- KETIGA : Besaran Bantuan Dana Pendidikan yang diberikan kepada Taruna/Taruni utusan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN DANA  
 PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI  
 TRANSPORTASI DARAT POLA  
 PEMBIBITAN TAHUN 2020


No	Nama Taruna/Taruni	Jumlah bantuan yang diterima (Rp)
1.	ABDI MUAZIN	19.000.000,-
2.	AKBAR DANA ORTEGA	19.000.000,-
3.	CHRISTO NOVRAIN ANANTA BAWIAS	19.000.000,-
4.	RANDY BRAMESTA PUTRA PRATAMA	19.000.000,-
5.	MEDINA WIRDA MADANI	19.000.000,-
6.	FEBRIANSYAH	19.000.000,-
7.	PRATAMA INTAN NINDASARI	19.000.000,-
8.	SHELLA YESIKA	19.000.000,-
9.	ABDI SUPRIYANTO	19.000.000,-
10.	MUH.KHAIDIR RAHMAN	19.000.000,-
11.	EMIRNA HARDINA	19.000.000,-
12.	MUH. RIFAD AMANULLAH	19.000.000,-

PARAF KOORDINATOR	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>AR</i>

13.	MUHAMMAD IRSYAD AQSYAL	19.000.000,-
14.	FACHRUL	19.000.000,-

WAKIL WALI KOTA PALU,

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	